



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Desa;
3. Umur/Tanggal lahir : 00 tahun/tt bb tttt;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Jl. samping Kantor Bupati Lebong belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 37/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub, tertanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Hakim Anak tersebut; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tubei Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 362 Ayat (2) KUHPidana

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu terhadap Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah untuk Pelaku Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi penyangga jendela warna biru muda dan berkarat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dikarenakan Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum Anak menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-675/LBG/Anak/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Pelaku Anak bersama dengan saksi Zona dan saksi Dedi (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sebagian atau seluruhnya berupa Rokok merk Surya, rokok merk On Blod, Rokok Merk Toppas, Rokok Merk Djarum, dan rokok Merk Gandum sekira berjumlah 15 (lima belas) bungkus dan uang kira-kira sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SUCI MARANTIKA Als SUCI Bin SAHIDIL HUDRI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Anak Pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut

-
- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wib Pelaku anak bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Zona (Berkas Perkara terpisah) kehabisan minyak motor di tengah jalan di Desa Nangai Amen Kec.Lebong Utara Kab.Lebong yang mana motor tersebut adalah milik saksi Zona, dan sebelumnya Pelaku anak bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Zona baru pulang dari karaoke di Desa Embong Kec.Uram Jaya, Kab.Lebong, kemudian dikarenakan motor milik saksi Zona tersebut mati, maka Pelaku anak berinisiatif untuk pergi mencari minyak motor dengan mencuri, tidak lama setelah itu pelaku Anak meminta kepada saksi Dedi dan saksi Zona untuk menunggu di tempat karena Pelaku anak ingin mencuri dan Pelaku anak meninggalkan mereka berdua dengan pergi ke arah gang Desa Nangai Amen dan menemukan sebuah warung, lalu Pelaku Anak ingin mencuri di warung tersebut, dan langsung berusaha untuk mendorong pintu warung tersebut yang ternyata terkunci, kemudian Pelaku anak pergi ke arah depan warung untuk mencari alat/besi yang dapat digunakan untuk membuka warung, tidak lama disana Pelaku anak menemukan sepotong besi penyangga jendela di pinggi jalan depan warung milik saksi Korban Suci Marantika, lalu Pelaku anak kembali lagi ke warung korban dan menggunakan potongan besi tadi untuk mencongkel kunci pintu warung sampai rusak sehingga pintu warung terbuka, setelah pintu warung berhasil terbuka Pelaku anak langsung memasuki warung korban dan mendapati laci uang di dalam warung, kemudian Pelaku anak langsung membuka laci warung tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Pelaku anak juga mengambil beberapa rokok yang terletak di etalase/stelling rokok yang posisinya tepat berada di atas laci uang, rokok-rokok yang diambil adalah rokok Merk Surya, Merk On Bold, merk Toppas, merk Djarum, dan merk Gandum sejumlah sekitar 15 (lima belas) bungkus, kemudian Pelaku anak keluar dari warung korban tersebut sambil membawa barang curian berupa beberapa rokok tadi dengan memasukkan ke dalam bajunya dan langsung menuju ke tempat saksi Dedi dan saksi Zona menunggu.
-



- Bahwa antara Pelaku anak dengan saksi Dedi dan saksi Zona berbagi peran dalam melakukan pencurian di rumah/warung milik korban Suci Marantika di Desa Nangai Amen Kec.Lebong Utara Kab.Lebong, yang mana awalnya Pelaku anak yang melakukan pencurian dan masuk ke dalam warung korban dan membawa , rokok-rokok yang diambil adalah rokok Merk Surya, Merk On Bold, merk Toppas, merk Djarum, dan merk Gandum sejumlah sekitar 15 (lima belas) bungkus dan uang sejumlah R.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Dedi dan saksi Zona menunggui Pelaku anak yang sedang mencuri agar dapat mencari modal minyak untuk motor saksi Zona yang mati, sesampainya Pelaku Anak di tempat saksi Dedi dan saksi Zona menunggu, Pelaku anak membagikan rokok kepada saksi Dedi dan saksi Zona masing-masing rokok merk Surya 1(satu) bungkus, dan mengatakan kepada saksi Dedi dan saksi Zona bahwa Pelaku mendapatkan uang curian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi Dedi dan saksi Zona langsung mengajak Pelaku anak untuk mengisi minyak motor yang telah mati tadi, setelah mengisi bensin motor, Pelaku anak, saksi Dedi dan saksi Zona pulang ke rumah sdr Rendi salah satu teman mereka.

Bahwa akibat perbuatan Pelaku anak bersama dengan saksi Dedi dan saksi Zona (berkas terpisah) menyebabkan kerugian kepada saksi korban Suci Marantika kira-kira kurang lebih sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Pelaku Anak pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Nangai Amen Kec. Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sebagian atau seluruhnya berupa Rokok merk Surya, rokok merk On Blod, Rokok Merk Toppas, Rokok Merk Djarum, dan rokok Merk Gandum sekira berjumlah 15 (lima belas) bungkus dan uang kira-kira sebesar Rp.30.000,-



(tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SUCI MARANTIKA AIS SUCI Bin SAHIDIL HUDRI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut Anak Pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wib Pelaku anak bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Zona (Berkas Perkara terpisah) kehabisan minyak motor di tengah jalan di Desa Nangai Amen Kec.Lebong Utara Kab.Lebong yang mana motor tersebut adalah milik saksi Zona, dan sebelumnya mereka Pelaku anak bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Zona baru pulang dari karaoke di Desa Embong Kec.Uram Jaya, Kab.Lebong, kemudian dikarenakan motor milik saksi Zona tersebut mati, maka Pelaku anak berinisiatif untuk pergi mencari minyak motor dengan mencuri, tidak lama setelah itu pelaku Anak meminta kepada saksi Dedi dan saksi Zona untuk menunggu di tempat karena Pelaku anak ingin mencuri dan Pelaku anak meminggalkan mereka berdua dengan pergi ke arah gang Desa Nangai Amen dan menemukan sebuah warung, lalu Pelaku Anak ingin mencuri di warung tersebut, dan langsung berusaha untuk mendorong pintu warung tersebut yang ternyata terkunci, kemudian Pelaku anak pergi ke arah depan warung untuk mencari alat/besi yang dapat digunakan untuk membuka warung, tidak lama disana Pelaku anak menemukan sepotong besi penyangga jendela di pinggi jalan depan warung milik saksi Korban Suci Marantika, lalu Pelaku anak kembali lagi ke warung korban dan menggunakan potongan besi tadi untuk mencongkel kunci pintu warung sampai rusak sehingga pintu warung terbuka, setelah pintu warung berhasil terbuka Pelaku anak langsung memasuki warung korban dan mendapati laci uang di dalam warung, kemudian Pelaku anak langsung membuka laci warung tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Pelaku anak juga mengambil beberapa rokok yang terletak di etalase/stelling rokok yang posisinya tepat berada di atas laci uang, rokok-rokok yang diambil adalah rokok Merk Surya, Merk On Bold, merk Toppas, merk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Djarum, dan merk Gandum sejumlah sekitar 15 (lima belas) bungkus, kemudian Pelaku anak keluar dari warung korban tersebut sambil membawa barang curian berupa beberapa rokok tadi dengan memasukkan ke dalam bajunya dan langsung menuju ke tempat saksi Dedi dan saksi Zona menunggu, sesampainya disana Pelaku anak membagikan rokok kepada saksi Dedi dan saksi Zona masing-masing rokok merk Surya 1(satu) bungkus, dan mengatakan kepada saksi Dedi dan saksi Zona bahwa Pelaku mendapatkan uang curian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan saksi Dedi dan saksi Zona langsung mengajak Pelaku anak untuk mengisi minyak motor yang telah mati tadi, setelah mengisi bensin motor, Pelaku anak, saksi Dedi dan saksi Zona pulang ke rumah sdr Rendi salah satu teman mereka

-
- Bahwa akibat perbuatan Pelaku anak menyebabkan kerugian kepada saksi korban Suci Marantika kira-kira kurang lebih sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Anak tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suci Marantika alias Suci bin Sahiidil Hudri (almarhum) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah kehilangan barang berupa rokok dan uang tunai di warung milik yang berada di Desa nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa kehilangan tersebut bermula pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB, Saksi bangun sambil menunggu adzan subuh, setelah sholat subuh sekitar jam 05.00 WIB, Saksi ingin membuka warung milik Saksi,



pada saat itu Saksi melihat pintu warung sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi masuk ke dalam warung tersebut dan Saksi melihat steling atau lemari kaca tempat penyimpanan rokok dalam keadaan terbuka dan seluruh rokok yang ada di dalam steling telah hilang semua, selanjutnya Saksi melihat laci yang ada di dalam warung dan saksi melihat uang milik saksi Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang ada di laci juga sudah hilang;

- Bahwa jumlah rokok yang hilang sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan merek Surya, On Bold, Djarum, Topas, Gandum;
- Bahwa selain itu di dalam warung ada bekas minuman susu bear brand dan ikan dencis kaleng dalam keadaan sudah terbuka dan tertinggal di dalam warung;
- Bahwa saat itu, pintu warung milik bagian bawah yang kondisinya sudah dalam keadaan terbuka dan tempat kunci gemboknya dalam keadaan rusak;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut ada di dalam warung, karena sebelumnya Saksi tutup warung sekitar jam 22.00 WIB di hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dan saat itu Saksi sudah mengunci pintu warung milik Saksi dengan gembok;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melapor kepada kepala desa dan pada esok harinya Saksi melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum atau saat kejadian, Saksi tidak ada memberi izin atau perintah kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa warung milik Saksi satu bangunan dengan rumah tinggal Saksi yaitu di bagian depan rumah, tetapi di dalam warung tidak ada akses untuk bisa langsung menuju ke dalam rumah dan sebaliknya, sehingga untuk bisa ke dalam warung harus keluar dari pintu rumah dan masuk melalui pintu warung dan sebaliknya;
- Bahwa di depan rumah dan warung Saksi terdapat pagar bambu sebagai pembatas area rumah Saksi, tetapi tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, tetapi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Suci, Anak tidak menanggapi karena tidak mengetahui;

2. Saksi Fran Sukandar alias Fran bin Suryadharna di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Suci telah kehilangan barang berupa rokok dan uang tunai di warung milik yang berada di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada pada pagi hari di hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 06.30 WIB, Saksi melihat ke warung milik Saksi suci sudah ramai banyak orang;
- Bahwa pada saat Saksi melihat warung milik Saksi Suci keadaanya steling atau lemari kaca tempat penyimpanan rokok dalam keadaan terbuka dan seluruh rokok yang ada di dalam steling telah hilang semua, selain itu ada bekas minuman susu bear brand dan bekas makanan ikan dencis kaleng dan menurut keterangan Saksi Suci, uang di laci warungnya sejumlah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) juga sudah hilang;
- Bahwa saat itu pintu warung milik Saksi Suci pada bagian bawahnya dalam keadaan terbuka dan tempat kunci gemboknya dalam keadaan rusak;
- Bahwa warung milik Saksi Suci, satu bangunan dengan rumah tinggal Saksi Suci;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya bahwa barang bukti tersebut mirip dengan besi penyanggah jendela rumah Saksi yang saat itu hilang;

Terhadap keterangan Saksi Fran, Anak tidak menanggapi karena tidak mengetahui;

3. Saksi Sona Saputra alias Sona bin Rizen di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tetapi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Anak diduga telah mengambil barang-barang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di dua tempat yaitu di sebuah warung yang berlokasi di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB, di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Saksi, saudara Dedi dan Anak kehabisan bensin pergi menggunakan motor, lalu di tengah jalan motor tersebut mesinnya mati, ternyata kehabisan bensin, kemudian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak berkata “saya mau cari minyak, kalian tunggu disini”, lalu Anak pergi mencari bensin, sedangkan Saksi dan saudara Dedi menunggu di jalan dengan motor;

- Bahwa setelah Saksi dan saudara Dedi menunggu 2 (dua) jam, Anak datang dan membawa banyak rokok tetapi saksi lupa jumlah rokok yang dibawa Anak, tetapi Anak tidak berhasil menemukan dan membawa bensin untuk motor, selain itu Anak juga memiliki uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak darimana rokok dan uang itu didapat, Anak menerangkan bahwa dirinya mendapatkan dari sebuah warung;
- Bahwa setelah itu Saksi, saudara Dedi dan Anak kembali melanjutkan perjalanan sambil mencari bensin, tidak lama Saksi menemukan orang yang menjual bensin eceran, lalu membeli bensin menggunakan uang yang dimiliki Anak;
- Bahwa untuk rokok yang diambil Anak, kemudian dihisap bersama oleh Anak, Saksi dan saudara Dedi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, tetapi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Sona, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum Anak juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-XX-0000000-0000, menerangkan bahwa di Desa pada tanggal tt bb tttt telah lahir Anak, anak kedua laki-laki dari Ayah Y dan Ibu T, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;
2. Kartu Keluarga Nomor 0000000, atas nama Kepala Keluarga Yanto, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang dibuat oleh Andi Marulitua Gultom, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Kemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena telah mengambil barang-barang berupa rokok dan uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa hal tersebut Anak lakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB, di sebuah warung yang berada di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Anak, Saksi Sona dan saudara Dedi sedang melihat pesta nikah di Desa Embong Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, lalu setelah melihat pesta nikah, Anak, Saksi Sona dan saudara Dedi ingin pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 WIB, pada saat di tengah jalan Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong motor tersebut mati mesinnya karena kehabisan bensin, kemudian Anak berkata kepada Saksi Sona dan saudara Dedi "tunggu disini saya cari minyak";
- Bahwa selanjutnya Anak berusaha mencari warung untuk mencari minyak, kemudian saat masuk ke dalam gang, Anak menemukan warung yang sudah tutup, selanjutnya Anak berpikir untuk melakukan pencurian di warung tersebut, lalu Anak mendatangi warung tersebut dan mendorong pintu warung ternyata pintu warung tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Anak ke depan warung untuk mencari besi yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu warung tersebut, setelah itu Anak menemukan potongan besi yang bentuknya seperti penyanggah jendela di siring yang ada di depan warung, lalu Anak menggunakan potongan besi tersebut untuk mencongkel pintu warung tersebut sampai rusak dan terbuka sehingga Anak bisa masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa setelah Anak berhasil masuk ke dalam warung tersebut, Anak melihat ada laci di dalam warung kemudian Anak membuka laci tersebut dan mengambil uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Anak mengambil semua rokok yang terletak di etalase rokok warung, selanjutnya Anak mengambil ikan dencis kaleng dan Anak membuka dencis kaleng tersebut untuk dimakan langsung oleh Anak, lalu Anak membawa rokok dan uang yang dicuri tersebut ke dalam baju Anak, kemudian Anak keluar dari warung tersebut dan menuju ke tempat Saksi Sona dan saudara Dedi yang sudah menunggu Anak selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada pemilik warung untuk mengambil rokok dan uang tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sona dan saudara Dedi, Anak ada memberitahukan kepada Saksi Sona dan saudara Dedi bahwa Anak telah mengambil rokok dan uang yang dicuri di warung;
- Bahwa kemudian Anak, Saksi Sona dan saudara Dedi pergi melanjutkan perjalanan untuk mencari penjual bensin motor;
- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin motor, sisanya Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajanan atau makanan ringan yang dimakan bersama-sama dengan Saksi Sona dan saudara Dedi, untuk rokok juga dihisap bersama-sama;
- Bahwa Anak tidak ada memberitahu kepada Saksi Sona dan saudara Dedi bahwa dirinya akan mencuri barang-barang tersebut saat kehabisan bensin motor;
- Bahwa Anak saat ini sedang menjalani hukuman atas pidana pencurian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Anak diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada korban yaitu Saksi Suci di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun bukti Surat yang menguntungkan baginya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar tanggapan dan pendapat Orang Tua Anak, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak merasa malu atas perbuatan Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap permasalahan Anak diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dengan pihak korban;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap, jika Anak terbukti bersalah, Anak dapat diberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara apabila Anak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1 (satu) potong besi penyanggah jendela warna biru muda dan berkarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB, Saksi Suci telah kehilangan barang berupa rokok sejumlah kurang lebih 40 (empat puluh)



bungkus dan uang tunai Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang ada di dalam warung miliknya yang terletak di Desa nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

- Bahwa warung tersebut satu bangunan dengan tempat tinggal Saksi Suci yaitu di bagian depan rumah Saksi Suci, tetapi di dalam warung tidak ada akses untuk bisa langsung menuju ke dalam rumah dan sebaliknya, sehingga untuk bisa ke dalam warung harus keluar dari pintu rumah dan masuk melalui pintu warung dan sebaliknya;
- Bahwa di depan rumah dan warung Saksi terdapat pagar bambu, tetapi tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Anak, Saksi Sona dan saudara Dedi sedang melihat pesta nikah di Desa Embong Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, lalu setelah melihat pesta nikah, Anak, Saksi Sona dan saudara Dedi ingin pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 WIB, pada saat di tengah jalan Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong motor tersebut mati mesinnya karena kehabisan bensin, kemudian Anak berkata kepada Saksi Sona dan saudara Dedi "tunggu disini saya cari minyak";
- Bahwa selanjutnya Anak berusaha mencari warung untuk mencari minyak, kemudian saat masuk ke dalam gang, Anak menemukan warung yang sudah tutup, selanjutnya Anak berpikir untuk melakukan pencurian di warung tersebut, lalu Anak mendatangi warung tersebut dan mendorong pintu warung ternyata pintu warung tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Anak ke depan warung untuk mencari besi yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu warung tersebut, setelah itu Anak menemukan potongan besi yang bentuknya seperti penyanggah jendela di siring yang ada di depan warung, lalu Anak menggunakan potongan besi tersebut untuk mencongkel pintu warung tersebut sampai rusak dan terbuka sehingga Anak bisa masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa setelah Anak berhasil masuk ke dalam warung tersebut, Anak melihat ada laci di dalam warung kemudian Anak membuka laci tersebut dan mengambil uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Anak mengambil semua rokok yang terletak di etalase rokok warung, selanjutnya Anak mengambil ikan dencis kaleng dan Anak membuka dencis kaleng tersebut untuk dimakan langsung oleh Anak, lalu Anak membawa rokok dan uang yang dicuri tersebut ke dalam baju Anak, kemudian Anak keluar dari warung tersebut dan menuju ke tempat Saksi Sona dan saudara Dedi yang sedang menunggu Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada pemilik warung yaitu Saksi Suci untuk mengambil rokok dan uang tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sona dan saudara Dedi, Anak ada memberitahukan kepada Saksi Sona dan saudara Dedi bahwa Anak telah mengambil rokok dan uang yang diambil di warung;
- Bahwa kemudian Anak, Saksi Sona dan saudara Dedi pergi melanjutkan perjalanan untuk mencari penjual bensin motor;
- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin motor, sisanya Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajanan atau makanan ringan yang dimakan bersama-sama dengan Saksi Sona dan saudara Dedi, untuk rokok juga dihisap bersama-sama;
- Bahwa atas perbuatan Anak, Saksi Suci mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada korban yaitu Saksi Suci di dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-XX-0000000-0000, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong dan Kartu Keluarga Nomor 0000000 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, diketahui Anak lahir pada tanggal tt bb tttt dan saat perbuatan mengambil barang-barang tersebut, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak saat ini sedang menjalani hukuman atas pidana pencurian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum Anak dengan dakwaan subsideritas, sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur dan pasal dakwaan primer yang didakwakan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan PDM-675/LBG/Anak/11/2023 tanggal 20 November 2023 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Unsur

"Mengambil sebagian atau seluruhnya....., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu....."

Pasal

"Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

Menimbang, bahwa adapun bunyi ketentuan dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

"Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

yang mana maksud dari ketentuan tersebut adalah mengatur tentang pemberatan ancaman pidana dalam Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mencermati surat dakwaan tersebut, dengan memperhatikan unsur yang termuat, uraian dakwaan dan pasal yang disebutkan dalam dakwaan primer, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum Anak di dalam dakwaan primer adalah mendakwa Anak dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5, hal ini juga dapat diketahui jelas dengan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Anak Nomor PDM-675/LBG/Anak/12/2023 tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, aspek formal surat dakwaan adalah suatu hal yang penting untuk diterapkan, tetapi dalam perkara *a quo*, Hakim Anak menilai tidak terdapat kekeliruan aspek formal yang bersifat prinsip dalam hal ini terkait dengan pencantuman pasal yang digunakan Penuntut Umum Anak dalam surat dakwaannya, karena setelah mencermati seluruh hal yang terkandung di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum Anak, dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi dakwaan primer dan tuntutan Penuntut Umum Anak terhadap Anak sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan suatu perkara, hukum acara diterapkan bukan didasari atas pandangan hakim (*judge oriented*) semata, tetapi diterapkan demi terwujudnya keadilan (*justice oriented*), sehingga dengan pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Hakim Anak untuk tetap menilai apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak terbukti suatu tindak pidana atau tidak sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Anak yang dalam hal ini dalam dakwaan primer didakwa Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum Anak telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama Anak dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Anak pada surat dakwaan Penuntut Umum Anak ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-XX-0000000-0000, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong dan Kartu Keluarga Nomor 0000000 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal tt bb tttt dan saat dugaan tindak pidana dalam perkara ini terjadi, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari saksi-saksi dan bukti surat, Hakim Anak memandang bahwa Anak termasuk dalam kualifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Anak sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya secara hukum Anak dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Hakim Anak berpendapat unsur barang siapa secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti adanya kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya bagi dirinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB, Saksi Suci telah kehilangan barang berupa rokok sejumlah kurang lebih 40 (empat puluh) bungkus dan uang tunai Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang ada di dalam warung miliknya yang terletak di Desa nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Anak, Saksi Sona dan saudara Dedi sedang melihat pesta nikah di Desa Embong Kecamatan Uram jaya, Kabupaten Lebong, lalu setelah melihat pesta nikah, Anak, Saksi Sona dan saudara Dedi ingin pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 01.00 WIB, pada saat di tengah jalan Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong motor tersebut mati mesinnya karena kehabisan bensin, kemudian Anak berkata kepada Saksi Sona dan saudara Dedi "tunggu disini saya cari minyak", selanjutnya Anak berusaha mencari warung untuk mencari minyak, kemudian saat masuk ke dalam gang, Anak menemukan warung yang sudah tutup, selanjutnya Anak berpikir untuk melakukan pencurian di warung tersebut, lalu Anak mendatangi warung tersebut dan mendorong pintu warung ternyata pintu warung tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Anak ke depan warung untuk mencari besi yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu warung tersebut, setelah itu Anak menemukan potongan besi yang bentuknya seperti penyanggah jendela di siring yang ada di depan warung, lalu Anak menggunakan potongan besi tersebut untuk mencongkel pintu warung tersebut sampai rusak dan terbuka sehingga Anak bisa masuk ke dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak berhasil masuk ke dalam warung tersebut, Anak melihat ada laci di dalam warung kemudian Anak membuka laci tersebut dan mengambil uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut Anak mengambil semua rokok yang terletak di etalase rokok warung, selanjutnya Anak mengambil ikan dencis kaleng dan Anak membuka dencis kaleng tersebut untuk dimakan langsung oleh Anak, lalu Anak membawa rokok dan uang yang dicuri tersebut ke dalam baju Anak, kemudian Anak keluar dari warung tersebut dan menuju ke tempat Saksi Sona dan saudara Dedi yang sedang menunggu Anak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sona dan saudara Dedi, Anak ada memberitahukan kepada Saksi Sona dan saudara Dedi bahwa Anak telah mengambil rokok dan uang yang diambil di warung, kemudian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi bensin motor, sisanya Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajanan atau makanan ringan yang dimakan bersama-sama dengan Saksi Sona dan saudara Dedi, untuk rokok juga dihisap bersama-sama;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada pemilik warung dan barang-barang jualan di dalamnya yaitu Saksi Suci untuk mengambil rokok dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Hakim Anak berpandangan bahwa Anak telah terbukti mengambil barang berupa rokok dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang bukan miliknya tetapi milik orang lain yaitu Saksi Suci, adapun maksud Anak mengambil barang tersebut secara bersama adalah untuk digunakan untuk kebutuhan Anak dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Anak tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari perbuatan Anak tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memaknai malam sebagai waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan orang sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya merupakan sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang jelas dan di atasnya terdapat tempat kediaman orang;



Menimbang, bahwa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berarti kehadiran pelaku tidak diketahui atau tanpa meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Anak telah mengambil barang-barang berupa rokok kurang lebih sejumlah 40 (empat puluh) bungkus dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Suci pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 jam 01.00 WIB di warung milik Saksi Suci yang berada di Desa nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui juga bahwa warung milik Saksu Suci merupakan bangunan yang menjadi satu kesatuan dengan rumah tinggal Saksi Suci yaitu di bagian depan rumah Saksi Suci;

Menimbang, bahwa saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Saksi Suci sedang tidur di dalam rumah tinggalnya, karena perbuatan Anak dilakukan pada malam hari yaitu jam 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada malam hari yaitu jam 01.00 WIB di dalam sebuah warung yang dalam hal ini bagian dari bangunan rumah tinggal Saksi Suci tetapi difungsikan sebagai tempat berjualan Saksi Suci, hal ini disamakan seperti halnya kamar-kamar atau dapur yang ada di dalam rumah, yang memiliki fungsi tersendiri sehingga warung tersebut dipandang sebagai suatu rumah yang dalam hal ini rumah Saksi Suci yang juga ditinggali Saksi Suci sehari-hari dan saat Anak melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Suci sedang tidur di dalam rumah sehingga tidak mengetahui perbuatan Anak, dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, pengertian dari unsur ini adalah dua orang atau lebih yang dimaksud haruslah bertindak sebagai pihak yang melakukan atau turut melakukan, artinya melakukan anasir-anasir dari delik pencurian yang termuat dalam Pasal 362 KUHP, selain itu Hakim Anak berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan bersekutu, tidak harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, tetapi yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Anak telah mengambil barang-barang berupa rokok kurang lebih sejumlah 40 (empat puluh) bungkus dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Suci pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 jam 01.00 WIB di warung milik Saksi Suci yang berada di Desa nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Anak saat dirinya sedang hendak pulang dari suatu tempat bersama Saksi Sona dan saudara Dedi menggunakan motor, lalu motor yang dikendarai mesinnya mati karena kehabisan bensin di tengah jalan, kemudian Anak pergi mencari bensin di sebuah warung, sedangkan Saksi Sona dan saudara Dedi menunggu di tempat dengan motor yang mati mesin, kemudian di saat itu Anak menemukan warung milik Saksi Suci lalu melakukan perbuatannya sebagaimana sudah diuraikan secara jelas dalam pertimbangan unsur sebelumnya, setelah dua jam berlalu, Anak bertemu kembali dengan Saksi Sona dan saudara Dedi di tempat matinya mesin motor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Hakim Anak menilai bahwa rangkaian perbuatan mengambil barang tanpa izin di warung milik Saksi Suci, dilakukan oleh Anak sendiri tanpa melibatkan pihak lain dalam hal ini Saksi Sona dan saudara Dedi, mulai dari mencari warung, membuka warung secara paksa dan mengambil barang-barang dilakukan sendiri oleh Anak, sedangkan Saksi Sona dan



saudara Dedi menunggu di suatu tempat karena mesin motor mati kehabisan bensin, selain itu diketahui juga bahwa baik Anak sendiri atau bersama Saksi Sona dan saudara Dedi tidak ada rencana untuk mengambil barang-barang di warung milik Saksi Suci, tetapi kondisinya saat ketiganya hendak pulang, di tengah jalan mesin motor mati kehabisan bensin, di saat itu juga yang diketahui Saksi Sona dan saudara Dedi, Anak akan mencari bensin bukan mengambil barang-barang berupa rokok dan uang, meskipun pada akhirnya rokok dan uang yang diambil Anak dikonsumsi dan digunakan juga oleh Saksi Sona dan saudara Dedi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat Saksi Sona dan saudara Dedi tidak dapat dianggap memenuhi persekutuan dari perbuatan Anak mengambil barang-barang di warung Saksi Suci, karena dari sisi tindakan maupun sisi kesepahaman antar Anak, Saksi Sona dan saudara Dedi, tidak ada ditemukan fakta tentang hal itu, dengan demikian Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan kecil, "memotong" adalah memutuskan suatu benda menggunakan benda tajam, sedangkan memanjat sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa anak kunci palsu sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, perintah palsu adalah perintah palsu baik lisan maupun tulisan yang isinya seakan-akan memberikan hak untuk memasuki rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut, sedangkan yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian atau seragam jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Anak telah mengambil barang-barang berupa rokok kurang lebih sejumlah 40 (empat puluh) bungkus dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Suci pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 jam 01.00 WIB di warung milik Saksi Suci yang berada di Desa nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara membuka paksa pintu warung Saksi Suci yang dalam keadaan terkunci gembok dengan suatu potongan besi penyanggah jendela yang ditemukan Anak di sekitar warung, sehingga pintu warung terbuka karena bagian kunci dirusak oleh Anak, setelah itu Anak masuk ke dalam warung dan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, terdapat satu unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak yang tidak terpenuhi menurut hukum yaitu unsur ke-4, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Anak harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum Anak Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa ini oleh karena telah Hakim Anak pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim Anak tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur barang siapa pada dakwaan subsider karena Hakim Anak merujuk pada pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primer tersebut, sehingga dengan demikian Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini oleh karena telah Hakim Anak pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim Anak tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur kedua ini pada dakwaan subsider karena Hakim Anak merujuk pada pertimbangan unsur kedua ini pada dakwaan primer tersebut, sehingga dengan demikian Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga ini oleh karena telah Hakim Anak pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim Anak tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur ketiga ini pada dakwaan subsider karena Hakim Anak merujuk pada pertimbangan unsur ketiga ini pada

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



dakwaan primer tersebut, sehingga dengan demikian Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat ini oleh karena telah Hakim Anak pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primer dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim Anak tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur keempat ini pada dakwaan subsider karena Hakim Anak merujuk pada pertimbangan unsur keempat ini pada dakwaan primer tersebut, sehingga dengan demikian Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim Anak juga turut memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lain sebagaimana termuat dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak perlu mendapatkan pelajaran melalui ppidanaan yang akan dijatuhkan Hakim Anak nantinya atas perbuatan dan tindakan yang telah Anak lakukan agar Anak dapat memperbaiki diri

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik, yang bertanggung jawab serta turut serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak serta perbuatan dari Anak, maka Hakim Anak memandang patut untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Anak akan pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong besi penyanggah jendela warna biru muda dan berkarat, yang digunakan Anak untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
 - Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang serupa;
- Keadaan yang meringankan:
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong besi penyanggah jendela warna biru muda dan berkarat
Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Kurnia Ramadhan, S.H., selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jelita Sari, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Awang Wijagata, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.